

SIARAN PERS

Pemohon Uji UU BUMN, MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan

Jakarta, 30 Januari 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan untuk permohonan Nomor 3/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD NRI Tahun 1945, pada Jumat, 30 Januari 2026 pukul 08.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Christian Raka Joana, Anita Salsabilah, Izmy Savira, Devi Nadhilah, dan Putri Rosita Damayanti. Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 3E UU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Presiden dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada suatu badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3E UU BUMN berpotensi menggeser makna penguasaan negara atas BUMN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Pemohon, pengelolaan BUMN yang dialihkan kepada badan hukum berorientasi investasi dan operasional tersebut berpotensi melemahkan prinsip penguasaan negara yang seharusnya dijalankan secara langsung, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemohon menilai norma a quo juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pelimpahan kewenangan kepada badan di luar struktur pemerintahan dinilai menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban pemerintahan dan berpotensi mengaburkan garis tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Adapun sidang perdana permohonan telah digelar pada (20/1) lalu. Pemohon tidak menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan, “Sudah dipanggil beberapa kali tetap tidak bisa hadir, juru panggil juga sudah mengonfirmasi tidak bisa hadir. Baik, karena sudah dipanggil secara patut juga tidak bisa hadir di persidangan yang sudah dibuka untuk umum, oleh karena itu persidangan ini saya nyatakan ditutup dan selesai,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. **(Nana)**